

LAMPIRAN

Lampiran 1 CV



MUHAMMAD FAKHRI

Tangerang, 3 Mei 2001

Halo, nama saya Fakhri. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya tertarik pada bidang Marketing Communication Officer. Saya orang yang sigap dalam bekerja. Bisa menjadi bagian dari perusahaan anda adalah penghargaan untuk saya.

KONTAK

Telepon
+62 8963 7153 209

Email
fakhri0372@gmail.com

Alamat
Jl. Reformasi Raya No. 39
RT/RW. 06/02, Pondok Aren,
Tangerang Selatan, 15224

KEMAMPUAN

- ★★★★☆ Bersosialisasi
- ★★★★☆ Komunikasi
- ★★★★☆ Bekerja Sama
- ★★★★★ Microsoft Word
- ★★★★☆ Microsoft PowerPoint

PENDIDIKAN

SMAN Kartika X-1 Jakarta (2015 - 2017)
Jurusan IPS

Universitas Pembangunan Jaya (2017 - 2020)
Program Studi Ilmu Komunikasi - Public Relation

PENGALAMAN KERJA

2019 Kopi Kontruksi (Freelance)
Sebagai Barista

2019 PT. MSP Group (Freelance)
Sebagai Marketing Support

2020 CV. Pelangi Advertising (Freelance)
Sebagai Marketing Support

2020 Jakarta Wedding Festival (Freelance)
Sebagai Sales Man

ORGANISASI

2020 Panitia Prima 2020
Sebagai Anggota Divisi Perlengkapan, mengatur dekor, menyiapkan peralatan untuk keperluan acara

2021 Panitia Prima 2021
Sebagai Anggota Divisi Keamanan dalam membantu mengamankan jalannya acara

2021 Panitia Olimpiade UPJ 2021
Sebagai Anggota Divisi Perlengkapan, mengatur dekor, menyiapkan peralatan untuk keperluan acara

Lampiran 2 Formulir Pengajuan Sidang

 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri

Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019041045

Judul Skripsi/TA : **PEMBINGKAIAN BERITA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA PADA MEDIA JURNALISME KUNING** (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicky Pemberitaan Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua pada Tribunnews.com dan Poskota.id periode Agustus 2022 - Februari 2023)

Dosen Pembimbing : 1. Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom
2. Ratna Puspita, S.SOS, M.Si

Dosen Penguji : 1. _____ JAD : _____
2. _____ JAD : _____
3. _____ JAD : _____

Jadwal Sidang : Tempat : _____ Hari/Tanggal: _____

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	√	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	√	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	√	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	√	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formlir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	√	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	√	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	√	

Tangerang Selatan, 31 Mei 2023

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Koordinator Skripsi/TA	Kaprodi
Muhammad Fakhri	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.	Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.

Lampiran 3 Formulir Pengajuan Sidang

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**PEMBINGKAIAN BERITA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA PADA
MEDIA JURNALISME KUNING**

(Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicky Pemberitaan Kasus
Pembunuhan Brigadir Joshua pada Tribunnews.com dan Poskota.id periode
Agustus 2022 - Februari 2023)

Nama : Muhammad Fakhri

NIM : 2019041045

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Strata Satu pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya.

Tangerang Selatan, 31 Mei 2023

Menyetujui:

Pembimbing 1

(Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.I.Kom)

NIP. 08.0120.007

Pembimbing 2

(Ratna Puspita, S.SOS, M.Si)

NIP. 08.0123.002

Kepala Program Studi

(Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom., C.Ht.)
NIP. 08.0118.003

Lampiran 4 Formulir Bukti Bimbingan dengan Dosen Pembimbing

my.upj.ac.id/siakad/list_bimbingan/4553

Detail

- Bimbingan
- Rekap Perencanaan Bimbingan
- Syarat Ujian
- Jadwal Ujian
- Nilai Ujian
- Nilai Akhir

NIM	201904045	Nama	MUHAMMAD FAKIRI
Program Studi	Ilmu Komunikasi	Mahasiswa	SKS Lulus 145 SKS
Tgl. Mulai	19 Mei 2023	Judul Tugas Akhir	Pembinaan Berita Kasus Pembunuhan Berencana pada Media Jurnalistik Kuning (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki) Pemberitaan Kasus Pembunuhan Singdir Joshua pada Tribunnews.com dan Postkota.co.id periode Agustus 2022 - Februari 2023)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	24 Februari 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	penyusunan bab 1	✓	🔗
1	10 Februari 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	penyusunan bab 1	✓	🔗
2	28 Maret 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	penyusunan bab 2	✓	🔗
3	7 Maret 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	penyusunan bab 3	✓	🔗
3	14 Maret 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	penyusunan bab 3	✓	🔗
4	13 Maret 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	penyempurnaan bab 3	✓	🔗
4	10 Maret 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	penyempurnaan bab 3	✓	🔗
5	23 Mei 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	review progress bab IV	✓	🔗
5	31 Mei 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	review progress bab IV	✓	🔗
5	10 April 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	review paska sidang	✓	🔗
5	30 Mei 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Review Progres Bab IV	✓	🔗
6	20 April 2023	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	progres pengerjaan skripsi bersama p2	✓	🔗
6	20 April 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	progres pengerjaan skripsi	✓	🔗
6	20 April 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	progres pengerjaan skripsi bersama p2	✓	🔗
7	3 Juni 2023	Isti Purwi Tyas Utami, A.Md., S.Sos, M.IKom	Review Akhir Skripsi	✓	🔗

13:19
21/07/2023

Lampiran 5 Sertifikat Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa



SERTIFIKAT
DIBERIKAN KEPADA
MUHAMMAD FAKHRI
SEBAGAI
**PESERTA
COMPLETE**
[LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN]
6 - 7 JANUARI 2020
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

NAURISSA BIASINI, S.SI., M.I.KOM.



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA & BISNIS

DR. HENDY TANNADY, B.ENG., M.ENG., MM., MBA.



Lampiran 6 Bukti Upload Jurnal Penelitian

The screenshot shows the 'Active Submissions' page for the International COMNEWS 2023 conference. The page header includes the UMN logo and the conference title. The navigation menu contains links for HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT CONFERENCES, and ANNOUNCEMENTS. The breadcrumb trail is 'Home > User > Author > Active Submissions'. The main heading is 'Active Submissions', with sub-links for 'ACTIVE' and 'ARCHIVE'. A table lists the submission details:

ID	MM-DD SUBMIT	TRACK	AUTHORS	TITLE	STATUS
199	07-10	MCI	Fakhri	FRAMING OF PREMEDITATED MURDER CASES IN YELLOW JOURNALISM...	Awaiting assignment

Below the table, it indicates '1 - 1 of 1 Items'. A message states: 'Start here to submit a paper to this conference. STEP ONE OF THE SUBMISSION PROCESS'. A Creative Commons Attribution 3.0 License logo is present, with the text: 'This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.' The footer reads: 'Copyright 2023 - FIKOM UMN. All right reserved'. On the right side, there are sections for 'OPEN CONFERENCE SYSTEMS' (with a 'Conference Help' link), 'USER' (logged in as 'muhfakhri030501' with links for 'My Profile' and 'Log Out'), 'NOTIFICATIONS' (with 'View' and 'Manage' links), 'AUTHOR' (with 'Submissions' and links for 'Active (1)', 'Archive (0)', and 'New Submission'), and 'CONFERENCE CONTENT' (with a search bar and a dropdown menu set to 'All').

Lampiran 7 Bukti Upload Paper Jurnal

FRAMING OF PREMEDITATED MURDER CASES IN YELLOW JOURNALISM MEDIA (Framing Analysis of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki Reporting on Brigadier Joshua's murder case in Tribunnews.com and Poskota.co.id period August 2022 - February 2023)

Muhammad Fakhri, Isti Purwi Tyas Utami, Ratna Puspita

University of Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan

Muhammad.Fakhri@student.upj.ac.id, Isti.purwityas@upj.ac.id,

Ratna.puspita@upj.ac.id

Abstract: The Brigadier Joshua Murder Case has become the center of public attention in recent times. The media also competed to pack the news with their respective frames. The yellow journalism media that makes murder cases a commodity of criminal news is not left behind. This study aims to determine the framing of the specific news of Brigadier Joshua's murder on the national yellow journalism media, namely Tribunnews.com and Poskota.co.id. The research uses a constructivist paradigm with a qualitative approach and Pan & Kosicki's framing analysis method. The results showed that there was a different pattern between Tribunnews.com and Poskota.co.id in framing cases. Tribunnews.com in his report, he raised more about the development of the case and the police's efforts in uncovering. The police became the main resource person and then added with credible experts who were consistently displayed. While Poskota.co.id prefer aspects of the suspect's personality. The source who appeared was the police only. Based on the analysis of the characteristics of yellow journalism news, it is more commonly found in Poskota.co.id news. This is related to the background of Poskota.co.id who has been known since the beginning with the practice of yellow journalism.

Keywords: Premeditated Murder Reporting, Online Media, Yellow Journalism, Framing Analysis, Pan & Kosicki.

Sub-themes: Media, Communication and Innovation

Author's Bio:

1st author is a student at Pembangunan Jaya University. His research interest relates to the premeditated murder of Brigadier Joshua. The researcher wants this research to find out "News Framing of the Case of Premeditated Murder of Brigadier Joshua in the Yellow Journalistic Media Tribunnews.com and Poskota.co.id for the period August 2022 - February 2023".

2nd author is a lecturer of Communication Science in Universitas Pembangunan Jaya. Her interest is in media studies related to Broadcasting Journalism.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Unit Analisis : Artikel Berita Tribunnews.com dan Poskota.co.id

10 Artikel Tribunnews.com

1. <https://muria.tribunnews.com/2022/08/06/breaking-news-irjen-ferdy-sambo-dikabarkan-ditangkap-ditahan-di-mako-brimob>

BREAKING NEWS: Irjen Ferdy Sambo Ditangkap setelah Diperiksa, Ditahan di Mako Brimob – 06 Agustus 2022



TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, dikabarkan ditangkap oleh Mabes Polri, terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kabar yang beredar, Ferdy Sambo ditangkap personel Brimo bersenjata lengkap, yang mendarat di Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022, siang.

Setelah ditangkap, Ferdy Sambo dikabarkan dijebloskan ke Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Sambo ditangkap setelah diperiksa di Bareskrim Polri, di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, terkait kasus pembunuhan terhadap Bhara J, ajudannya.

"Ditangkap, dan ditahan di Mako Brimob," kata sebuah sumber.

Sambo ditangkap dan diantarkan ke Rutan Mako Brimob oleh personel Brimob bersenjata lengkap yang sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri.

Pasukan Brimob geruduk Bareskrim

Sebelumnya diketahui, sejumlah pasukan Brigade Mobil (Brimob) geruduk kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Sabtu (6/8/2022).

Kedatangan pasukan Brimob bersenjata lengkap ke Bareskrim, hampir bersamaan dengan pengunduran diri tim kuasa hukum Bharada E.

Pasukan Brimob bersenjata lengkap tersebut datang ke Bareskrim Polri dengan menaiki kendaraan tempur taktis.

Tidak diketahui, apakah hal ini berkaitan dengan Bharada E --tersangka pembunuhan Brigadir J-- yang merupakan anggota Brimob.

Pantauan Tribunnews di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, sejumlah anggota Brimob itu tiba.

Mereka terlihat menaiki kendaraan taktis lengkap dengan persenjataan.

Meski begitu, Mabes Polri tidak menjelaskan secara rinci maksud kedatangan anggota Brimob menggunakan pakaian dinas loreng lengkap dengan senjatanya itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum dapat memastikan kedatangan sejumlah personel Brimob tersebut.

Dia hanya menyebut saat ini masih menunggu perkembangan terbaru dari tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal penanganan kasusnya.

"Sama-sama nunggu update dari timsus," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (6/8/2022).

Di waktu yang hampir bersamaan, kuasa hukum Bharada E, Andreas Nahot Silitonga, kembali mendatangi Bareskrim Polri.

Nantinya, dia akan menyampaikan perkembangan terkait kliennya tersebut.

"Kami akan menyampaikan sesuatu jam 13.30, tanggal 6 Agustus 2022 di Bareskrim Mabes Polri," ucap Nahot.

Belakangan diketahui, kedatangan Andreas Nahot Silitonga, untuk menyampaikan penguduran dirinya dan tim sebagai kuasa hukum Bhara E.

Pasukan Brimob amankan Bareskrim

Seorang jenderal polisi mengungkap alasan sejumlah personel Brimob bersenjata lengkap geruduk Bareskrim Polri, Sabtu 6 Agustus 2022.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan kedatangan pasukan Brimob bersenjata lengkap disertai kendaraan taktis ke Bareskrim Polri, merupakan permintaan dari Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.

Personel Brimob bersenjata lengkap tersebut diminta untuk mengamankan kantor Bareskrim Polri secara keseluruhan.

"Kehadiran personel Brimob untuk pengamanan Bareskrim, itu atas permintaan resmi Kabareskrim," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian saat dikonfirmasi, Sabtu (6/8/2022).

Andi membantah jika kehadiran Brimob itu ada hubungannya dengan Bharada E, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, yang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

"Pengamanan Bareskrim," tegasnya. (*)

2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/07/irjen-ferdy-sambo-ditempatkan-di-tempat-khusus-selama-30-hari-terkait-kasus-tewasnya-brigadir-j?page=2>

Irjen Ferdy Sambo Ditempatkan di Tempat Khusus Selama 30 Hari Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J – 07 Agustus 2022



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kini sedang ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Kata Dedi, mantan Irjen Ferdy Sambo akan ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari atas ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Kata Dedi durasi waktu tersebut sebagaimana informasi dari inspektorat khusus (Itsus).

"30 hari (ditempatkan di tempat khusus), informasi dari Itsus (Inspektorat Khusus)," ucap Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (7/8/2022).

Penempatan terhadap Ferdy Sambo itu mengacu pada Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 untuk diperiksa pada dugaan pelanggaran kode etik atas ketidakprofesionalan dalam olah TKP kasus Brigadir J.

Kendati begitu, Dedi masih enggan memberikan penjelasan secara detail terkait tempat khusus tersebut.

Terkini, Mabes Polri menyebut status eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo saat ini belum menyangkut status tersangka dalam kasus kematian Brigadir J.

Dedi hanya menegaskan penempatan Ferdy Sambo di tempat khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan Inspektorat Khusus (Irsus) terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP penembakan Brigadir J.

"Ya belum. Kalau tersangka itu, siapa yang tersangkakan, yang tersangkakan kan dari Timsus, ini kan Irsus. makanya jangan sampai salah," kata Dedi dalam jumpa pers, Sabtu (6/8/2022).

Baca juga: Data Panggilan di Ponsel Brigadir J Kunci Utama Kuak Kematian Tragisnya di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Dedi menjelaskan dalam perkara ini terdapat tim khusus (timsus) dan inspektorat khusus (Irsus) yang memiliki dua tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam pengungkapan kasus ini.

Dalam hal ini, timsus mengungkap tindak pidana penembakan Brigadir J secara Scientific Crime Investigation (SCI) atau berbasis ilmiah.

Sedangkan, Irsus, melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Brigadir J terhadap polisi-polisi.

Kadiv Propam non aktif Irjen Pol Ferdy Sambo tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo akan diminta keterangan oleh tim khusus bentukan Kapolri terkait kasus kematian ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang tewas di rumah dinas pada 8 Juli 2022 lalu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Kadiv Propam non aktif Irjen Pol Ferdy Sambo tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo akan diminta keterangan oleh tim khusus bentukan Kapolri terkait kasus kematian ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang tewas di rumah dinas pada 8 Juli 2022 lalu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Inspektorat khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik. Kode etik yang dilakukan oleh 25 orang yang disebut bapak Kapolri," ujar Dedi.

Dalam penanganan kasus tersebut, Polri menemukan ada ketidakprofesionalan dari oknum polisi dalam menyelidiki kasus yang menjadi sorotan publik itu.

25 polisi saat ini sudah diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir J.

Terbaru, Polri pun menempatkan Irjen Ferdy Sambo di tempat khusus karena diduga menjadi bagian dari pihak yang dianggap menghambat proses penyelidikan.

Terkait kasus kematian Brigadir J, tim khusus bentukan Kapolri pun sudah menetapkan Bharada E sebagai tersangka.

Bharada E sebelumnya disebut-sebut sebagai orang yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J pada peristiwa 8 Juli 2022 lalu.

Bharada E ditetapkan tersangka sesuai penyidik melakukan gelar perkara.

"Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Andi menuturkan bahwa penetapan tersangka itu juga setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi.

Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti.

"Penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi CCTV kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik," ungkapnya.

Nantinya, Andi memastikan penyidikan kasus itu tidak akan berhenti sampai penetapan Bharada E sebagai tersangka.

"Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Jadi tetap berkembang sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lain yang akan dilakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan," katanya.

3. <https://www.tribunnewswiki.com/2022/08/10/polri-sebut-irjen-ferdy-sambo-ditahan-di-mako-brimob>

Polri Sebut Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob – 10 Agustus 2022



TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Irjen Ferdy Sambo saat ini telah ditahan di Mako Brimob.

“Ya betul (ditahan di) Mako Brimob,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022), dikutip dari Kompas.com.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Sambo ditangkap dan ditempatkan di Mako Brimob.

Kemudian menjalani pemeriksaan soal dugaan pelanggaran kode etik sejak Sabtu (6/8/2022).

Berdasarkan pendalaman tim khusus Polri, Sambo membuat skenario bahwa seolah-olah telah terjadi baku tembak yang berujung kematian Brigadir J.

Bripka Matius Marey melakukan pengawalan terhadap Irjen Ferdy Sambo di gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Bripka Matius Marey melakukan pengawalan terhadap Irjen Ferdy Sambo di gedung Bareskrim Polri Jakarta, Kamis (4/8/2022). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Ferdy Sambo diketahui sebagai orang yang memerintahkan Bharada RE atau Richard Eliezer menembak Brigadir J.

Lalu, Sambo menggunakan pistol Brigadir J untuk membuat tembakan ke dinding agar seolah terjadi peristiwa tembak menembak.

“Timsus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang menyebabkan J meninggal, yang dilakukan RE, atas perintah saudara FS,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada 9 Agustus 2022.

Adapun Bharada RE juga ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara, ada 2 tersangka lain yakni Bripka Ricky Rizal atau RR dan Kuat atau KM selaku asisten rumah tangga, merangkap menjadi sopir istri Ferdy Sambo.

Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana yakni Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

4. <https://news.Tribunnews.com/berita/d-6369568/hakim-tolak-keberatan-ferdy-sambo-sidang-lanjut-ke-pembuktian>

4 Fakta Sidang Ferdy Sambo: Dilanjut Kamis hingga Kuasa Hukum Minta Hakim



TRIBUNNEWS.COM - Inilah fakta sidang perdana Ferdy Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022).

Sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo ini dimulai pukul 10.00 WIB.

Ada beberapa fakta yang terhimpun selama sidang Ferdy Sambo ini.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum empat fakta sidang Ferdy Sambo yang dilangsungkan Senin 17 Oktober 2022

1. Pengacara Keberatan Isi Surat Dakwaan

Sarmauli Simangunsong selaku kuasa hukum Ferdy Sambo keberatan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena surat dakwaan yang dibacakan hanya berdasarkan keterangan satu saksi.

Karena hanya dari satu saksi saja, Sarmauli mengatakan bahwa hal tersebut membuat peristiwa di Magelang tak dapat diuraikan secara utuh oleh JPU.

"Surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi lainnya," ujarnya saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dakwaan.

Sebelum kuasa hukum membacakan nota keberatan, JPU terlebih dahulu membacakan surat dakwaan Ferdy Sambo.

Surat dakwaan tersebut setebal 97 halaman.

Isinya adalah kronologi lengkap terkait peristiwa dari rumah Magelang hingga pembunuhan Brigadir J.

2. Kuasa Hukum Minta Ferdy Sambo Tak Ditahan

Tim kuasa hukum Sambo di akhir pembacaan eksepsi meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan seluruh dakwaan yang dijatuhkan oleh JPU karena dakwaan tidak lengkap.

Ia juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan jaksa menghentikan pemeriksaan perkara dan membebaskan Ferdy Sambo dari tahanan.

5. <https://jakarta.tribunnews.com/2022/10/26/hakim-tolak-eksepsi-ferdy-sambo-sidang-dilanjutkan-pemeriksaan-saksi-pekan-depan>

Hakim Tolak Eksepsi Ferdy Sambo, Sidang Dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Pekan Depan - 26 Oktober 2022



TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Rabu (26/10/2022).

"Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa saat membacakan putusan sela.

Dengan ditolaknya eksepsi Ferdy Sambo, maka perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi perkara pembunuhan berencana terdakwa Ferdy Sambo di persidangan selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796/Pid.B/PN JKT.SEL atas nama terdakwa Ferdy Sambo," ujar Hakim Wahyu.

"Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," tambahnya.

Baca juga: Kompak Pihak Brigadir J dan Bharada E Lawan Ferdy Sambo Soal Pelecehan Putri Candrawathi

Terdakwa Ferdy Sambo menjalani sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022). (1)

Terdakwa Ferdy Sambo menjalani sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022). (1) (Annas Furqon Hakim/TribunJakarta.com)

Wahyu mengatakan, sidang perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo bakal dilanjutkan pada Selasa (1/11/2022) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Jaksa mendakwa Ferdy Sambo dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain atau pembunuhan.

Ferdy Sambo terancam dituntut hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati.

6. <https://bangka.tribunnews.com/2023/02/12/hadapi-keputusan-majelis-hakim-ferdy-sambo-pasrah-penasehat-hukum-sebut-beliau-ikhlas-hadapi-vonis>

Hadapi Keputusan Majelis Hakim, Ferdy Sambo Pasrah, Penasehat Hukum Sebut Beliau Ikhlas Hadapi Vonis - 12 Februari 2023



BANGKAPOS.COM -- Sidang pembacaan putusan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudan dari eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, akan dilaksanakan pada Senin (13/2/2023) besok.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso dengan anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono telah siap menetapkan vonis hukuman pidana terhadap lima terdakwa pada kasus yang menjadi sorotan publik ini.

Terkait vonis terhadap terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Ferdy Sambo hanya bisa pasrah jelang mendengarkan vonis Majelis Hakim, Senin (13/2/2023) besok.

Kondisi Ferdy Sambo ini diungkapkan Penasihat hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang.

"Beliau (Ferdy Sambo--red) ikhlas untuk menghadapi vonis besok," kata Rasamala Aritonang kepada wartawan pada Minggu (12/2/2023).

Diakuinya terkait sidang putusan tersebut, Ferdy Sambo beserta tim penasihat hukum tak memiliki persiapan khusus.

Pasalhnya, fakta-fakta dan penyesalan telah disampaikan dalam persidangan.

"Yang jelas Pak FS telah menyampaikan semua fakta yang diketahuinya dan sebagai manusia biasa dia telah menyampaikan penyesalannya berulang kali termasuk di persidangan," ungkap Rasamala.

Namun ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis secara independen, mengingat banyaknya tekanan dari berbagai pihak.

"Dia berharap hakim tetap independen dan bijaksana, meskipun tekanan begitu besar dari berbagai pihak untuk mempengaruhi hakim menghukum berat dirinya sesuai kemauan sebagian pihak," kata Rasamala.

Diketahui, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J memasuki babak akhir.

Majelis Hakim akan membacakan vonis terkait kasus yang diotaki eks Kadiv Polri Ferdy Sambo.

"Untuk putusan," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto dalam keterangan yang diterima pada Minggu (12/2/2023).

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi akan diadili terlebih dahulu.

Mereka akan menjalani sidang vonis pada Senin (13/2/2023) pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian pada Selasa (14/2/2023), Majelis Hakim akan membacakan vonis bagi Bripka Ricky Rizal dan Kuat Maruf.

Sidang terhadap keduanya akan digelar pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E akan dibacakan putusan pada Rabu (15/2/2023) pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, dalam persidangan yang lalu jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut para terdakwa dengan hukuman penjara yang berbeda-beda.

Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup.

Kemudian Richard Eliezer dituntut penjara 12 tahun

Adapun tiga terdakwa lainnya sama-sama dituntut delapan tahun penjara.

Tuntutan-tuntutan itu kemudian disanggah oleh para terdakwa melalui sidang agenda pembacaan pleidoi.

Secara umum, pleidoi para terdakwa memuat bantahan-bantahan atas kesimpulan JPU yang tertuang di dalam materi tuntutan.

Mereka juga memohon agar Majelis Hakim membebaskan mereka dari tuntutan.

JPU Tolak Pleidoi Para Terdakwa

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan,
Selasa (13/12/2022)

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan,
Selasa (13/12/2022) ((KOMPAS.com / IRFAN KAMIL))

Tim JPU pun dalam replik para terdakwa, telah menolak pleidoi mereka.

Alasannya, pleidoi dari kubu terdakwa dianggap tidak memiliki dasar yuridis yang kuat.

"Uraian pleidoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum," kata jaksa dalam persidangan pada Jumat (27/1/2023).

Kemudian replik tersebut telah dibantah oleh tim penasihat hukum.

Masing-masing dari mereka mempertahankan pleidoi dan memohon agar majelis hakim membebaskan kliennya.

Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal alias Bripka RR, Kuat Maruf dan Bharada Richard Eliezer alias Bharada dituntut melanggar pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Kemudian dalam kasus obstruction of justice atau perintangannya penyidikan kasus kematian Brigadir J, enam eks anak buah Ferdy Sambo dituntut 1 hingga tiga tahun.

Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut pidana penjara 3 tahun.

Kemudian Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo dituntut pidana penjara dua tahun.

Kemudian Arif Rachman Arifin dan Irfan Widyanto dituntut pidana penjara satu tahun.

Mereka dijerat dengan pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu dalam sidang lanjutan yang digelar pada 17 Januari lalu, JPU menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup.

7. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/13/keterangan-ferdy-sambo-berbelit-belit-pakar-hukum-ini-salah-satu-hal-yang-memberatkan?page=1>

Keterangan Ferdy Sambo Berbelit-belit, Pakar Hukum: Ini Salah Satu Hal yang Memberatkan - 13 Februari 2023



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting mengatakan dalam konteks putusan atau vonis suatu persidangan, ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan dan ada pula yang memberatkan terdakwa.

Hal ini ia sampaikan saat menyoroti sidang vonis terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

"Jadi konteks daripada putusan itu, sekali lagi, ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan," kata Jamin dalam tayangan Kompas TV.

Jamin menilai bahwa sikap Ferdy Sambo yang menyampaikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan dapat memberatkan putusan Majelis Hakim.

"Salah satu hal yang memberatkan itu apabila seorang terdakwa dalam persidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, berusaha untuk menghindari dan tidak memberikan informasi yang benar-benarnya," jelas Jamin.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat ini sedang membacakan putusan atau vonis bagi terdakwa Ferdy Sambo.

Sedangkan untuk Kuart Maruf dan Ricky Rizal, Majelis Hakim menjadwalkan sidang vonis digelar pada Selasa, 14 Februari 2023, tepatnya pada momen perayaan Hari Kasih Sayang (Valentine).

Sementara itu Richard Eliezer akan menghadapi sidang vonis pada 15 Februari 2023.

Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J terhadap Brigadir J yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2023), terdakwa Ferdy Sambo telah menjalani sidang duplik.

Kemudian pada Jumat (27/1/2023) lalu, terdakwa Ferdy Sambo telah menjalani sidang replik yang berisi penolakan JPU terhadap pledoi dirinya.

Lalu pada Senin (30/1/2023), terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjalani sidang replik yang berisi jawaban dari JPU terhadap permintaan terdakwa Richard untuk bebas dari segala tuntutan.

Pada hari yang sama pula, terdakwa Putri Candrawathi pun menjalani sidang replik.

Sementara itu dalam sidang lanjutan yang digelar pada 17 Januari lalu, JPU menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup.

Ferdy Sambo pun telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada 24 Januari lalu.

Lalu untuk tuntutan yang diajukan JPU terhadap istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi pada 18 Januari lalu adalah pidana 8 tahun penjara.

Sedangkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang juga berstatus sebagai Justice Collaborator, pada hari yang sama JPU mengajukan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara.

Baik Putri Candrawathi maupun Richard Eliezer telah menyampaikan pledoi pada 25 Januari lalu.

Sementara pada 16 Januari lalu, Ricky Rizal dan Kuat Maruf dituntut dengan tuntutan pidana 8 tahun penjara, keduanya juga telah menyampaikan pledoi pada 24 Januari lalu.

Lima terdakwa pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir J saat persidangan berlangsung.

Sebelumnya, sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir J terhadap Brigadir J juga telah digelar pada Senin (17/10/2022), yang mengagendakan pembacaan dakwaan untuk tersangka Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan mereka Ricky Rizal dan Asisten Rumah Tangga (ART) Kuat Maruf.

Kemudian pada Selasa (18/10/2022), terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjalani sidang perdananya sebagai Justice Collaborator dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam berkas dakwaan tersebut, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk kasus Obstruction of Justice, Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatricia, Baiquni Wibowo, Arif Rahman, Chuck Putranto dan Irfan Widyanto dijerat Pasal 49 Jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat 1 Jo Pasal 32 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE.

Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 55 Ayat (1) dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP.

Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Brigadir J itu sudah memasuki tahap pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk para terdakwa. Adapun para terdakwa yakni eks Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, PC istri Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kwat Ma'ruf, Richard Eliezer. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (13/2/2023) besok akan membacakan putusan vonis terhadap para terdakwa. Apakah Ferdy Sambo akan menerima hukuman seumur hidup? TRIBUNNEWS

Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Brigadir J itu sudah memasuki tahap pembacaan vonis oleh Majelis Hakim untuk para terdakwa. Adapun para terdakwa yakni eks Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, PC istri Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Kwat Ma'ruf, Richard Eliezer. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin (13/2/2023) besok akan membacakan putusan vonis terhadap para terdakwa. Apakah Ferdy Sambo akan menerima hukuman seumur hidup? TRIBUNNEWS (TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA)

8. <https://priangan.tribunnews.com/2023/02/14/pakar-mikro-ekspresi-ferdy-sambo-sembo-sembunyikan-kesedihan-di-balik-ketenangan-hadapi-vonis-mati>

Pakar Mikro Ekspresi: Ferdy Sambo Sembunyikan Kesedihan di Balik Ketenangan Hadapi Vonis Mati – 14 Februari 2023



TRIBUNPRIANGAN.COM - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah kepemimpinan hakim Wahyu Imam Santoso, menerobos benteng undang-undang dalam menjatuhkan vonis terhadap dalang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo sebagai pelaku utama divonis hukuman mati, melampaui tuntutan jaksa hukuman penjara seumur hidup.

Inilah yang diinginkan publik agar hakim tidak terjebak pada tuntutan jaksa. Sebab menurut pandangan publik terlalu positivistik (mengikuti UU semata), tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

Sikap progresif terhadap penemuan hukum yang dilakukan, tergambar dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Institusi Pengadilan telah menjadi aktor benteng terakhir pemutus keadilan.

Situasi yang sangat merenggut ketenagangan dan menciptakan berjuta kegelisahan bagi siapa pun yang menjalaninnya.

Pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari menilai, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo tertekan dan kehilangan harapan saat menjalani sidang pembacaan putusan pada Senin (13/2/2023) kemarin.

Menurut Monica, sikap putus asa Sambo terlihat dari judul nota pembelaan yang dibacakan Sambo, yakni, "Pembelaan yang Sia-sia".

"Di beberapa persidangan sebelumnya, dengan bahasa yang mengatakan bahwa 'Pembelaan yang Sia-sia', kita boleh mengatakan bahwa sepanjang persidangan ini Ferdy Sambo juga sudah kehilangan harapannya," kata Monica, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Monica mengatakan, sikap kehilangan harapan Sambo juga terlihat dari gestur maupun mikroekspresi Sambo saat menjalani persidangan.

Dia mengatakan, selama sidang kemarin, Sambo juga terlihat stres atau tertekan, terbukti dengan sering mengedip serta mengangkat bahunya.

"Saya melihat ada blinking yang meningkat, kemudian ketika bahu itu naik, ini adalah pertanda seseorang itu stres. Jadi, sepanjang persidangan hari ini pasti menjadi perhatian atau mem-focore emosi yang luar biasa dan terutama pada persidangan," ujar Monica.

Dia juga memandang ekspresi Sambo menyiratkan kesedihan dan ketakutan saat dijatuhi vonis hukuman mati.

"Walaupun berusaha disembunyikan, terutama dengan pemakaian masker dan sebagainya, ini saya mengamati ada gerakan-gerakan halus dari otot-otot di wajah yang menyiratkan ada kesedihan, ada ketakutan dan sebagainya," kata Monica.

Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J terhadap eks ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya," ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

"Menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati," ucapnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Selain Sambo, ada empat terdakwa lain dalam kasus ini yakni istrinya, Putri Candrawathi, serta dua ajudannya, yaitu Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR.

Putri telah divonis hukuman 20 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan JPU yakni 8 tahun penjara.

Sementara itu, Kwat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan menghadapi sidang vonis pada Selasa (14/2/2023) hari ini, keduanya dituntut hukuman 8 tahun penjara.

Adapun Richard Eliezer yang dituntut hukuman 12 tahun penjara akan menjalani sidang putusan pada Rabu (15/2/2023) besok.(*)

9. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/14/pendapat-pakar-hukum-soal-vonis-mati-terhadap-ferdy-sambo-cerminkan-rasa-keadilan>

Pendapat Pakar Hukum Soal Vonis Mati Terhadap Ferdy Sambo: Cerminkan Rasa Keadilan – 14 Februari 2023



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut ini adalah pandangan pakar hukum terkait vonis hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atas ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Senin (13/2/2023) kemarin.

Pakar hukum Henry Indraguna mengatakan putusan Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan 20 tahun penjara terhadap terdakwa Putri Candrawati adalah ultra petita.

Ultra petita dimaknai secara umum adalah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Putusan hakim tersebut, secara hukum telah mencerminkan rasa keadilan, lagi pula secara hukum, hakim bebas menentukan berat ringannya pidana sesuai dengan batasan minimum dan maksimum hukuman atas perkara yang diperiksa. Putusan hakim kasus pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik," terang Henry, Selasa (14/2/2023).

Henry yang juga merupakan anggota Tim Ahli Hukum Perundangan-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpes), ultra petita yang dilakukan hakim dalam putusannya secara hukum dibenarkan.

"Karena putusan Hakim tersebut telah mengacu pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan hakim tidak terikat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum," ujarnya.

Selain dari itu, terkait Kontroversi Pasal 100 KUHP yang baru yang menyatakan "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung."

"Yang apabila dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo, maka menurut hemat saya, terdapat dua hal yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana tercantum pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP)," katanya.

Yakni hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Jika melihat pemberitaan yang bergulir sejak dijatuhkannya pidana mati kepada terdakwa Ferdy Sambo, kata Henry, muncul banyak asumsi yang menyatakan bahwa bila terdakwa Ferdy Sambo sudah menjalani pidana penjara selama 10 tahun, maka putusan pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

KUHP terbaru akan berlaku pada tahun 2026, sekitar 3 tahun lagi.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP terbaru, jika dicermati maka suatu pidana mati baru dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila di dalam Putusan Majelis Hakim tersebut menyatakan adanya pidana mati diikuti dengan masa percobaan yang harus dicantumkan dalam Putusan Pengadilan tersebut (Vide: Pasal 100 Ayat (2) KUHP)," tuturnya.

Namun, kata Henry, dalam pembacaan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdy Sambo tidak menyebutkan dalam putusannya terkait adanya pidana mati diikuti dengan masa percobaan.

"Dan oleh karena putusan pidana mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ferdy Sambo tidak diikuti dengan masa percobaan," ujarnya.

"Maka secara hukum tentunya ketentuan Pasal 100 dimaksud tidak dapat diterapkan terhadap diri terdakwa Ferdy Sambo, kecuali terdapat adanya putusan PT atau MA yang berkata lain," ujar Henry.

KY Pantau Keamanan Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo

Komisi Yudisial (KY) bakal mencermati eskalasi dari vonis pidana mati terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo.

Karena itu, KY akan berkoordinasi dengan tim majelis hakim terkait situasi keamanan pascamemvonis mati Ferdy Sambo.

"KY akan mencermati eskalasinya, termasuk berkoordinasi dengan hakim yang menyidangkan perkara ini," ujar Juru Bicara KY Miko Ginting dalam keterangannya, Selasa (14/2/2023).

Miko mengatakan, jika dipandang adanya gangguan keamanan hakim, KY sebagai lembaga pengawasan kehakiman bisa melakukan advokasi terhadap tim majelis hakim yang menyidangkan perkara pembunuhan berencana, yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Jika dipandang ada eskalasi yang berpotensi pada terganggunya keamanan hakim, KY bisa melakukan langkah advokasi hakim," katanya.

Kendati demikian, KY saat ini masih melakukan pemantauan setelah adanya vonis mati terhadap Ferdy Sambo.

"Namun, sekali lagi, kita cermati dulu perkembangan yang ada," ujar Miko.

10. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/13/mahfud-md-soal-vonis-mati-ferdy-sambo-hakim-independen-sesuai-rasa-keadilan-publik>

Mahfud MD soal Vonis Mati Ferdy Sambo: Hakim Independen, Sesuai Rasa Keadilan Publik – 13 Februari 2023



TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengomentari vonis mati yang dijatuhkan kepada terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Dalam cuitannya yang dituliskan pada Senin (13/2/2023) di akun Twitternya, Mahfud memuji kinerja jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim dalam persidangan kasus ini.

Ia menganggap pembuktian oleh JPU dalam kasus ini nyaris sempurna.

Sementara Mahfud menganggap hakim telah bekerja tanpa beban.

Namun kritikan juga dituliskan oleh Mahfud MD kepada pembela yaitu diduga adalah tim kuasa hukum Ferdy Sambo.

Di sisi lain, Mahfud menilai putusan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo telah mewakili rasa keadilan publik.

“Peristiwanya memang pembunuhan berencana yang kejam. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum memang nyaris sempurna. Para pembelanya lebih banyak mendramatisasi fakta.”

“Hakimnya bagus, independen, dan tanpa beban. Makannya vonisnya sesuai dgn rasa keadilan publik. Sambo dijatuhi hukuman mati,” tulis Mahfud.

Seperti diketahui sebelumnya, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santosa.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati.”

"Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan ke jaksa penuntut umum dalam perkara lain,” kata Wahyu.

Adapun tidak ada hal yang meringankan terhadap Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Brigadir J.

Sementara hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir J, membuat adanya duka yang mendalam bagi keluarga korban, terdakwa berbelit-belit, dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan.

Lalu, akibat perbuatan Ferdy Sambo menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai petinggi Polri.

Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga dianggap mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan internasional, serta perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat.

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J, Ferdy Sambo usai menjalani sidang di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/2/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J. Majelis hakim memvonis Ferdy Sambo hukuman mati. Tribunnews/Jeprima

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J, Ferdy Sambo usai menjalani sidang di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (13/2/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J. Majelis hakim memvonis Ferdy Sambo hukuman mati. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Selain Ferdy Sambo, keempat terdakwa lain juga akan mendengarkan vonis dari majelis hakim.

Pada hari ini, vonis dari majelis hakim akan dijatuhkan kepada Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Sementara pada Selasa (14/2/2023), giliran terdakwa Kwat Ma'ruf dan Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR.

Sedangkan Rabu (15/2/2023), terdakwa Bharada E yang akan mendengarkan vonis dari majelis hakim.

Terdakwa Putri Candrawathi, Kwat Ma'ruf, dan Bripka RR sama-sama dituntut oleh JPU agar dihukum penjara delapan tahun.

Lalu untuk terdakwa Bharada E, JPU menuntut hukuman 12 tahun penjara.

Lampiran 10 Artikel Berita Poskota.co.id

1. <https://Poskota.co.id/2022/08/07/irjen-ferdy-sambo-ditempatkan-khusus-di-mako-brimob-Polri-diduga-pelanggaran-kode-etik-olah-tpk-brigadir-j>

BREAKING NEWS: Irjen Ferdy Sambo Ditangkap – 06 Agustus 2022



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengusutan tewasnya Brigadir J makin kencang. Terbaru, terbetik kabar mantan Kedit Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditangkap pada Sabtu, (6/8/2022).

Bukan itu saja, Irjen Ferdy Sambo lantas ditahan, informasinya ditahan di Mako Brimob, namun hal ini dibantah oleh Kadiv Humas Mabes Polri irjen Dedi prasetyo. Belum ditahan, masih dalam pemeriksaan.

Turun 23 Kg dengan Konsumsi sebelum Tidur selama Seminggu

Dokter terkejut! Kerutan hilang dan kulit menjadi halus

Bagaimana cara mengembalikan penglihatan menjadi 100% di rumah? Tanpa operasi...

Ahli Mata Terkejut! Ini Meningkatkan Penglihatan 99% dalam 5 Hari

Penangkani Ferdy Sambo dilakukan pada Sabtu sore dilakukan oleh tim dari Brimob yang datang ke Bareskrim pada Sabtu siang.

Di bareskrim sendiri hari ini memang terlihat aktivitas mencolok, sejumlah personel Brimob mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sekitar pukul 13.20 WIB. Pasukan garda depan Polri itu membawa beberapa kendaraan taktis ke Mabes Polri.

Menko Polhukam: Berapa pun Biayanya Pemerintah Berkomitmen Menyediakan Demi Sukseskan Pemilu 2024

Menurut Dirlidum Bareskrim Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, kedatangan Brimob untuk pengamanan area Bareskrim. (*win)

2. <https://jakarta.poskota.co.id/2022/08/07/irjen-ferdy-sambo-dikurung-di-mako-brimob-hingga-30-hari-ke-depan-kadiv-humas-dia-sendiri>

Irjen Ferdy Sambo 'Dikurung' di Mako Brimob Hingga 30 Hari ke Depan, Kadiv Humas: Dia Sendiri – 07 Agustus 2022



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo akan berada di ruangan khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, selama 30 hari ke depan.

"30 hari info dari Irsus (Inspektorat Khusus)," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedy Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (7/8/2022).

Dedi memastikan, Irjen Ferdy Sambo sendiri di ruangan khusus.

"Sendiri. Sementara empat orang Pamen dan Pama di Provost," jelasnya. Sebelumnya, soal pengusutan Irjen Ferdy Sambo terkait tewasnya Brigadir J, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan, saat ini semua masih berproses, baik di Irsus maupun di Timsus bentukan Kapolri.

Menurut Kadiv Humas, Irjen Ferdy Sambo belum dijadikan tersangka, dan belum ditahan. Tapi dari Irsus telah menetapkan bahwa Irjen FS diduga melakukan pelanggaran tersangkut masalah ketidakprofesional penanganan olah TKP.

Dalam hal ini, kata dia, sesuai arahan kapolri, selain Timsus ada Inspektorat khusus, sudah periksa 25 orang. Adapun empat sudah ditempatkan tempat khusus, dalam rangka pembuktian yang lain dulu, yakni pemeriksaan ketidakprofesionalan menangani olah TKP di Duren Tiga.

Dari hasil kegiatan pemeriksaan Tim gabungan, Wasriksus (Pengawasan Pemeriksaan khusus) terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri," ujarnya.

Kadiv Humas menambahkan, Irsus Polri menetapkan bahwa Irjen FS diduga melakukan pelanggaran menyangkut masalah ketidakprofesional penanganan olah TKP.

"Dari pemeriksaan Wasriksus Irsus, menyangkut perkara tersebut sudah memeriksa 10 saksi, dari 10 saksi tersebut, Irsus Polri menetapkan bahwa Irjen FS diduga melakukan pelanggaran tersangkut masalah ketidakprofesional penanganan olah TKP," tandasnya.

3. <https://poskota.co.id/2022/08/10/tersangka-pembunuhan-berencana-ferdy-sambo-ditahan-di-rutan-mako-brimob-kelapa-dua-depok>

Tersangka Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok – 10 Agustus 2022



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas di Kompleks Polri pada Jumat 8 Juli lalu.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sejauh ini Ferdy Sambo telah dilakukan penahanan di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"(Sudah ditahan) Ya di mako brimob," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (10/8/2022). Kendati, ia tidak menjelaskan lebih jauh terkait penahanan Ferdy Sambo usai ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tewasnya Brigadir J.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Novyriansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Timsus menetapkan saudara FS sebagai tersangka," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Penetapan tersangka kepada Ferdy Sambo merupakan tersangka tambahan dalam kasus tersebut. Pasalnya sudah ada 3 tersangka lain yang telah ditetapkan polri dalam kasus tewasnya Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu.

Andrianto mengatakan, bahwa Ferdy Sambo dikenakan pasal 340 KUHP jo 55 dan 56. "Penyidik menerapkan pasal 340 subsider pasal 338 junc pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun," ujar Komjen Agus di Mabes Polri, Selasa (9/8/2022).

Sebelumnya, Polri telah menetapkan tiga orang tersangka yakni, Bharada Richard Eliezer alias E, Brigadir Ricky Rizal dan K. Penetapan tersangka dilakukan usai Tim Khusus memeriksa saksi-saksi dan barang bukti seperti alat komunikasi hingga rekaman CCTV. (**Zendy**)

4. <https://poskota.co.id/2022/10/17/3-fakta-sidang-perdana-ferdy-sambo-hari-ini-salah-satunya-perintah-putri-candrawathi-buat-laporan-palsu>

3 Fakta Sidang Perdana Ferdy Sambo Hari Ini, Salah Satunya Perintah Putri Candrawathi Buat Laporan Palsu – 17 Oktober



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sidang perdana [Ferdy Sambo](#) resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (17/10/2022). Suami Putri Candrawathi itu menjalani sidang sejak pukul 10.00 WIB.

Ferdy Sambo sendiri merupakan tersangka atas kasus pembunuhan ajudannya, yakni [Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat \(Brigadir J\)](#).

Lantas, apa saja fakta menarik dari sidang perdana Ferdy Sambo? Berikut rangkuman lengkapnya.

1. Kuasa Hukum Minta Ferdy Sambo Tak Ditahan

Tim kuasa hukum Ferdy Sambo meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan seluruh dakwaan yang dijatuhkan kepada kliennya.

Permintaan ini diutarakan di akhir pembacaan eksepsi, dengan dalih dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak lengkap.

Ia juga meminta [majelis hakim](#) untuk memerintahkan jaksa menghentikan pemeriksaan perkara dan membebaskan Ferdy Sambo dari tahanan.

"Majelis hakim untuk memerintahkan Jaksa penuntut umum, untuk membebaskan terdakwa dari tahanan," kata [kuasa hukum Ferdy Sambo, Sarmauli Simangunsong](#).

2. Pengacara Keberatan dengan Isi Surat Dakwaan

Sarmauli mengaku keberatan dengan JPU, karena surat dakwaan hanya berdasarkan keterangan dari satu saksi saja.

Menurutnya, hal tersebut justru membuat peristiwa di Magelang tidak bisa diuraikan secara rinci oleh JPU.

"Surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi, tanpa mempertimbangkan saksi lainnya," kata Sarmauli saat membacakan eksepsi dakwaan.

Sebelum membacakan eksepsi dakwaan (nota keberatan), JPU telah lebih dulu membacakan surat dakwaan untuk Ferdy Sambo, dengan total 97 halaman.

Adapun isi dari surat dakwaan tersebut adalah kronologi terkait peristiwa dari rumah [Magelang](#) hingga berakhir pada pembunuhan Yosua.

JPU juga mengungkapkan, Ferdy Sambo meminta Putri Candrawathi membuat laporan palsu tentang pelecehan seksual.

"Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, terdakwa Ferdy Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Candrawathi selaku istri agar membuat laporan polisi nomor LP/B/1630/VII/2022/STKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansyah Yosua Hutabarat," kata jaksa.

"Saat itu, Putri Candrawathi langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren III nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansyah Hutabarat kepada saksi Putri Candrawathi. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar," tambahnya saat membacakan surat dakwaan.

Seperti diketahui, istri Ferdy Sambo mengaku mendapatkan tindak kekerasan seksual dari Brigadir J.

Namun ternyata [Sambo](#) meminta Putri untuk mengubah keterangan lokasi, dari yang sebenarnya terjadi di Magelang menjadi Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

5. <https://poskota.co.id/2022/10/26/putusan-sela-majelis-hakim-pn-jakarta-selatan-tolak-eksepsi-ferdy-sambo-sidang-berlanjut-minggu-depan>

Putusan Sela, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Eksepsi Ferdy Sambo, Sidang Berlanjut Minggu Depan - 26 Oktober 2022



Putusan Sela, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Eksepsi Ferdy Sambo, Sidang Berlanjut Minggu Depan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dalam sidang putusan sela, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Sidang digelar di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022). Putusan sela akan dibacakan oleh Wahyu Iman Sentosa sebagai ketua majelis hakim.

"Mengadili, menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Wahyu Iman Santosa saat membacakan putusan sela dalam persidangan PN Jakarta Selatan.

Sebagai informasi, putusan sela merupakan keputusan majelis hakim untuk menerima atau menolak eksepsi dari seorang terdakwa.

Dengan keputusan ini penuntutan terhadap terdakwa bakal dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi yang dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan.

Dalam kasus ini, empat terdakwa itu (Ferdy Sambo cs) bersama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. (**Wanto**)

6. <https://Poskota.co.id/2023/02/12/hadapi-sidang-vonis-hukuman-ferdy-sambo-siap-dihukum-berat-mati-atau-seumur-hidup>

Hadapi Sidang Vonis Hukuman, Ferdy Sambo Siap Dihukum Berat: Mati Atau Seumur Hidup – 12 Februari 2023



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Terdakwa pembunuhan berencana, Ferdy Sambo akan menghadapi sidang vonis hukuman di PN Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023) besok. Sambo mengaku siap menerima hukuman seberat apapun, bahkan jika harus dihukum mati atau seumur hidup.

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang, mengatakan tak ada persiapan khusus yang dilakukan kliennya jelang sidang pembacaan vonis. Ferdy Sambo menurutnya telah ikhlas menghadapi vonis hukuman besok.

"Tidak ada persiapan khusus, yang jelas Pak FS (Ferdy Sambo) telah menyampaikan semua fakta yang diketahuinya dan sebagai manusia biasa dia telah menyampaikan penyesalannya berulang kali termasuk di persidangan, karenanya beliau ikhlas untuk menghadapi vonis besok," kata Rasamala kepada wartawan, Minggu (12/2/2023).

Tak hanya Ferdy Sambo, sang istri Putri Candrawathi juga bakal dijatuhi vonis di hari yang sama. Dalam tuntutan jaksa, Ferdy Sambo dituntut hukuman penjara seumur hidup.

Tuntutan jauh berbeda dengan Putri Candrawathi yang disebut-sebut menjadi pemicu penembakan Brigadir J karena ceritanya soal pelecehan seksual, justru 'hanya' dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara.

Ferdy Sambo, kata Rasamala, hanya berharap majelis hakim tetap independen dan bijaksana dalam menjatuhkan vonis.

Meskipun menurutnya terdapat tekanan dari beberapa pihak agar Ferdy Sambo dijatuhi vonis berat.

"Beliau (Ferdy Sambo) juga berharap meskipun tekanan begitu besar dari berbagai pihak untuk memengaruhi hakim untuk menghukum berat dirinya sesuai kemauan sebagian pihak, namun dia berharap hakim tetap independen dan bijaksana, serta tidak meninggalkan pertimbangan keadilan bagi dirinya dan istrinya Bu Putri sebagai terdakwa," katanya.(*)

7. <https://Poskota.co.id/2023/02/13/divonis-mati-ferdy-sambo-dianggap-beri-keterangan-berbelit-belit-juga-timbulkan-kegaduhan-luar-biasa>

Divonis Mati, Ferdy Sambo Dianggap Beri Keterangan Berbelit-belit juga Timbulkan Kegaduhan Luar Biasa – 13 Februari 2023



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Ferdy Sambo, bekas Kadiv Propam Mabes Polri bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Brigadir J. Suami dari Putri Candrawathi itu divonis hukuman mati.

"Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana... secara bersama-sama," ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam sidang pembacaan putusan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, (13/2/2023).

Dalam putusannya, majelis hakim yakin Ferdy Sambo telah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menurut Majelis hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan ketika menjatuhkan putusan untuk Ferdy Sambo ini.

Untuk hal memberatkan, Ferdy Sambo dianggap berbelit ketika memberikan kesaksian. Dia juga melakukan tindak pidana kepada ajudan sendiri dan menimbulkan kegaduhan luar biasa. Ferdy Sambo juga dianggap mencoreng dan menyeret banyak anggota polisi kepada kasus hukum. Kemudian, tak mengakui perbuatannya.

"Tidak ada hal yang meringankan," kata hakim ketua.

Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa karena merupakan dalang atau aktor intelektual pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Alasannya, eks Kadiv Propam ini disebut merencanakan pembunuhan Brigadir J saat berada di rumah Saguling, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli.

Bahkan, Ferdy Sambo membuat skenario polisi tembak polisi agar peristiwa pembunuhan yang sebenarnya tak diketahui orang lain.

Proses eksekusi terhadap Ferdy Sambo dilakukan di rumah dinas Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli. Saat itu, Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer alias Bharada E untuk menembak Brigadir J. (**Wanto**)

8. <https://Poskota.co.id/2023/02/13/pakar-mikroekspresi-sebut-ferdy-sambo-alami-stres-berat-jelang-vonis-hukuman>

Pakar Mikroekspresi Sebut Ferdy Sambo Alami Stres Berat Jelang Vonis Hukuman



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pakar mikroekspresi Monica Kumalasari mengungkapkan Ferdy Sambo sedang mengalami stres berat saat menyimak isi pembacaan putusan hukuman oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Hal itu ia ungkapkan saat berbincang di BTV sambil menyaksikan siaran langsung sidang vonis Ferdy Sambo.

“Dari ekspresi, walaupun ditutup masker, ada kedipan mata. Seseorang itu berkedip wajar 26 kali per menit. Tetapi, Ketika kedipannya lebih sering atau berkurang, itu yang jadi tanda tanya, ada kebocoran di situ,” ujar Monica.

Dalam diam dan menyimak, kata Monica, kedipan mata Ferdy Sambo meningkat drastis. Hal ini biasanya untuk membasahi matanya.

“Bagaimana kondisi mental, stres menanti, stres bisa dilihat dari mana lagi? Posisi duduk juga bisa dilihat,” katanya.

Menurut Monica, menempatkan kedua tangan di paha, badan agak sendiri, sehingga memperlihatkan posisinya tidak biasa.

“Kalau ditempatkan di paha, agak sandar, sehingga posisinya tidak biasa. Karena bahu yang naik ke atas, mengindikasikan seseorang sedang stres. Kalau dilihat dari mikroekspresi, sangat berkesesuaian,” kata Monica.(*)

9. <https://Poskota.co.id/2023/02/13/pakar-hukum-berharap-putusan-ferdy-sambo-jadi-momentum-menunjukkan-marwah-peradilan>

Pakar Hukum Berharap, Putusan Ferdy Sambo jadi Momentum Menunjukkan Marwah Peradilan – 13 Februari 2023



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Hakim sebagai tiang utama penegakan hukum dan menjaga kewibawaan peradilan, harus berani menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

Mengingat dalam hukum pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan kejahatan Apalagi dalam hal ini berani merekayasa sebuah kejadian pidana, berupaya menghilangkan barang bukti jelas ini adalah kejahatan serius dan semestinya mendapat ancaman lebih berat.

Demikian dikatakan Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra terkait putusan Ferdy Sambo (FS) hari ini, Senin (13/2/2023)

"Hakim dalam kasus ini dapat pula mempergunakan keterangan terdakwa diluar persidangan Vide Pasal 189 ayat 2 KUHAP. Misal keterangan FS yang tidak membantah pada sidang etik kepolisian termasuk fakta yang ditemukan oleh Tim Sus. Dimana FS tidak membantah semua kesaksian puluhan anggota kepolisian ditingkat pemeriksaan Tim Sus. Termasuk pula KaPolri yang dibohongi sejak awal oleh FS dikarenakan fakta yang

disembunyikannya, padahal dilain sisi FS membuat surat permintaan maaf pada institusi atas perbuatannya," kata Azmi, Senin (13/2/2023..

Azmi menyebut, ditambah dengan keterangan FS di persidangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam persidangan yang ini sangat bertentangan dengan nota pembelaan (pledoi) yang minta dibebaskan.

"Seolah tidak ada perbuatannya, jadi ini sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan Timsus Mabes Polri, semestinya pembelaannya haruslah di tolak dan dikesampingkan," ucapnya.

Jadi, lanjut Azmi, hakim jangan terbelenggu pada konsep keadilan prosedural.

Hakim dalam perkara ini seharusnya berani bersikap progresif menemukan hukum. Melihat lebih dominan faktor memberatkan atas perbuatan FS bukan malah menyerah pada sifat prosedural hukum L.

"Sehingga putusan hakim semestinya mencerminkan rasa keadilan rakyat terutama bagi keluarga korban bukan pula mengesampingkan rasa keadilan masyarakat," turup Azmi Syahputra. **(rizal)**

10. <https://Poskota.co.id/2023/02/13/vonis-hukuman-mati-ferdy-sambo-sesuai-rasa-keadilan-publik-mahfud-puji-pembuktian-jpu>

Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo Sesuai Rasa Keadilan Publik, Mahfud Puji Pembuktian JPU



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan vonis hukuman mati yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo sudah sesuai rasa keadilan publik.

Hal ini diungkapkan Mahfud dalam akun [Twitternya @mohmahfudmd](https://twitter.com/mohmahfudmd)

"Makanya vonisnya sesuai dengan rasa keadilan publik. Sambo dijatuhi hukuman mati," tulis Mahfud.

Mahfud mengatakan peristiwa kematian Yosua Nofriansyah Hutabarat atau Brigadir J sudah sepatutnya tergolong kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Ia memuji pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus ini sudah nyaris sempurna. Sementara majelis hakim PN Jakarta Selatan, lanjut dia, memiliki independensi dan tanpa beban dalam mengadili kasus Sambo.

"Para pembelanya lebih banyak mendramatisasi fakta," kata dia.

Majelis hakim sidang pembunuhan berencana Brigadir J, memvonis terdakwa Ferdy Sambo hukuman mati, Senin (13/2/2023). Putusan tersebut, lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni hukuman seumur hidup.

"Memutuskan hukuman mati terhadap terdakwa," ucap Ketua Majelis Hakim.

Dalam pembacaan tuntutan, hakim juga menyebutkan Ferdy Sambo terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Hal tersebut, sebagaimana sejumlah fakta persidangan.(tri)